



PUTUSAN

Nomor 2391 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEVI YULIANTI binti KUSNADI**;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/20 Juli 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tirta, Gang Mawar, Kelurahan Way Kandis,
Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 15 Maret 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Devi Yulianti binti Kusnadi bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Devi Yulianti binti Kusnadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,6785 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Devi Yulianti binti Kusnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,6785 gram;

Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 43/PID/2018/PT TJK tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Maret 2018 Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Tjk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid.Kasasi/2018/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 29 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum, serta *judex facti* tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Jalan Tirta, Gang Mawar, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, karena diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di hordeng jendela kamar rumah Terdakwa. Menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut milik Luki yang diterima Terdakwa saat Luki dan pacarnya bernama Leni menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena *judex facti* dipandang tidak cermat dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina*, dan Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yaitu berat netto 0,6785 (nol koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima) gram, maka adalah tepat apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan berpedoman pada penjatuhan pidana penjara dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 43/PID/2018/PT TJK tanggal 6 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. tanggal 22 Maret 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun Penuntut Umum berpendapat pidana penjara yang diputuskan *judex facti* terlalu ringan;
- Fakta hukum: pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa Devy ditangkap di rumahnya di Jalan Tirta, Gang Mawar, Kota Bandar Lampung. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu berisi netto 0,6785 (nol koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima) gram di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Luki yang diperoleh Terdakwa sebagai imbalan Sdr. Luki bersama pacarnya datang menginap di rumah Terdakwa. Sabu-sabu tersebut adalah sisa sabu-sabu yang sudah digunakan sebelum ditangkap.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut untuk digunakan lagi namun Terdakwa ditangkap;

- Pertanyaan fakta hukum: Apakah perbuatan Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara mendapatkan secara gratis kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu secara melawan hukum atau melawan hak dan tidak bermaksud menjual, melainkan dengan maksud dan tujuan menggunakan dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009? ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?;
- Terlepas alasan memori kasasi, dengan mengacu pada fakta persidangan terdapat sejumlah alasan ditemukan di luar memori kasasi Penuntut Umum, yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dengan alasan:
 - Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) karena dari segi historis, eksistensi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
 - Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna sebelum menggunakan Narkotika maka tentu Terdakwa terlebih dahulu memperoleh/membeli Narkotika, setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai. Kecuali Terdakwa diajak menggunakan;
 - Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kesalahan/*mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mens rea Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;

- Apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akan tetapi *mens rea*-nya untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1);
- Alasan memori kasasi Penuntut Umum maupun putusan *judex facti* tidak tepat dan objektif dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana. Sebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang tekstual, secara kasat mata saja yaitu *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki, menguasai sabu-sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa memperoleh, memiliki sabu-sabu tersebut untuk tujuan digunakan;
- Bahwa cara pandang Penuntut Umum maupun *judex facti* tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan dengan mempertimbangkan *mens rea*. Bahwa penuntutan Penuntut Umum atas penjatuhan pidana Terdakwa hanya atas dasar *actus reus* semata, sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain Narkotika yang ditemukan Polisi adalah sisa Narkotika karena sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan Narkotika dapat diketahui dan diyakini melalui pembuktian hasil pemeriksaan *urine*, darah dan DNA Terdakwa;
- Bahwa pembuktian ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan pemeriksaan ulang *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Cawang, Jakarta Timur Nomor 348 AK/XI/2017 Balai Lab Narkoba tanggal 30 November 2017 menyimpulkan barang bukti *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/ sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika. Hal ini sesuai dengan fakta hukum Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,6785 (nol koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima) gram;
- Fakta lainnya bahwa benar Terdakwa penyalah guna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali membeli untuk menggunakan Narkotika, melainkan sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu. Bahwa dari latar belakang Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika;
- Bahwa tujuan atau yang mendorong Terdakwa menggunakan Narkotika disebabkan karena menyukai efek perasaan santai yang ditimbulkan, Terdakwa merasakan badan terasa fit dan segar dan terasa enteng serta kepala tidak berat;
- Fakta hukum lainnya bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa sabu-sabu yang sudah digunakan sebelum ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan polisi jumlahnya netto 0,6785 (nol koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima) gram. Ini berarti Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan sabu-sabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa sabu-sabu bruto 0,6785 (nol koma enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima) gram, tidak melebihi batas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut;

- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah sedikit. Sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk digunakan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* salah menerapkan hukum Pasal 112 Ayat (1) seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena fakta hukum terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 43/PID/ 2018/PT TJK tanggal 6 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. tanggal 22 Maret 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 27 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2391 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)